

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari bab I sampai III maka dalam mengakhiri skripsi ini akan penulis sajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pemikiran asy-Syafi'i bahwa zina itu tidak mengharamkan suatu yang halal. Dengan kata lain bahwa jika seseorang berzina dengan isteri ayahnya, maka perzinaannya dengan isteri ayahnya itu tidak mengharamkan isteri ayahnya atas ayahnya. Dan bahkan menurut pemikiran asy-Syafi'i seseorang yang berzina dengan seorang perempuan, dan perempuan itu hamil kemudian melahirkan anak perempuan hasil zinanya, maka anak itu tidak memiliki hubungan nasab serta tidak saling mewarisi serta boleh hukumnya jika ia menikahi anak perempuan hasil zina tersebut, karena menurutnya tidak ada kehormatan bagi perbuatan zina.
2. Kemudian, pemahaman kebahasaan yang asy-Syafi'i miliki terhadap masalah ini juga menjadi pembeda bagi dirinya terhadap ulama lainnya dalam memutuskan suatu hukum. Asy-Syafi'i memahami bahwa suatu *lafaz* yang mempunyai makna lebih dari satu, kemudian diketahui bahwa salah satu makna pada *lafaz* tersebut secara Syara', maka makna yang dikehendaki oleh syariat itulah yang menjadi pilihan asy-Syafi'i. Menurut asy-Syafi'i makna majaz suatu *lafaz* dapat menjadi makna hakiki bagi *lafaz* tersebut. Memang pada awalnya suatu *lafaz* hanya mempunyai satu makna

hakiki, kemudian muncul makna lain karena adanya hubungan, sehingga makna itu menjadi makna majaznya. Dan kadang-kadang suatu makna yang baru muncul itu mengalahkan makna awal, dan apa yang menjadi hubungan itu dilupakan dan makna tersebut menjadi makna sesungguhnya, sehingga *lafaz* tersebut dapat dikatakan *lafaz musytarak*.

3. Dasar hukum pemikiran asy-Syafi'i terkait masalah ini adalah ayat *muḥḥramāt* sendiri. Asy-Syafi'i meyakini bahwa perempuan-perempuan yang Allah haramkan untuk dinikahi dalam ayat yang suci tersebut, yaitu dengan akad pernikahan atau dengan hubungan yang diikat dalam sebuah akad pula, bukan dengan hubungan yang terjadi di luar ikatan perkawinan yang kemudian disebut perzinaan. Dengan demikian perempuan yang dizinai berbeda dengan perempuan yang dinikahi. Dengan kata lain, mereka tidak termasuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Selain itu, hadis-hadis juga menjadi dasar dalam pemikirannya. Hadis yang menjadi dasar pemikiran asy-Syafi'i walaupun kemudian sebagiannya tergolong *ḍa'if* karena ada salah satu perawi yang dianggap lemah dalam periwayatan, namun seperti yang diketahui bahwa sosok asy-Syafi'i juga merupakan perawi yang terpercaya. Maka dari itu, asy-Syafi'i ini sebenarnya termasuk ahli hadis dan periwayat hadis yang terpercaya, namun ketenarannya di bidang fiqh mengalahkan popularitasnya di bidang hadis.

## B. Saran-saran

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memberi saran khususnya bagi peneliti selanjutnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Sebagai berikut:

1. Kami sarankan untuk peneliti selanjutnya, agar dapat menggali jauh lebih dalam pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh asy-Syafi'i, khususnya kepada mereka yang mencintai ilmu kesyariahan, supaya kiranya membangkitkan kembali semangat dalam memperdalam ilmu agama yang sering disebut dengan *at-tafaqquh fi ad-dīn*, dari warisan-warisan yang ditinggalkan oleh asy-Syafi'i khususnya, dan para pendahulu yang shalih pada umumnya.
2. Kami sarankan juga untuk masyarakat umum, bahwa meskipun asy-Syafi'i tidak memandang bahwa zina tidak mengakibatkan keharaman nikah seperti yang diharamkan pernikahan, akan tetapi suatu perzinaan tetaplah memiliki hukum haram untuk dilakukan. Sebab, bagaimanapun zina itu dilarang oleh agama, memang karena zina adalah perbuatan yang sangat keji. Oleh karena itu, untuk menjaga diri dari perbuatan yang keji tersebut, kami himbau kepada diri kami sendiri dan semua hamba Allah untuk terus menjaga kualitas ketaqwaannya kepada Allah.